



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG

FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN DAN BEASISWA SANTRI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya serta memilih pendidikan dan pengajaran dalam satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan tujuan pembangunan nasional;
 - b. bahwa dalam upaya untuk menjamin penyelenggaraan Pesantren yang ada di Kabupaten Kotabaru dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat, diperlukan pengaturan untuk memberikan pembinaan, pemberdayaa, rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi pesantren di daerah berdasarkan tradisi dan kekhasannya;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, dan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren, maka Pemerintah Daerah melakukan pengaturan fasilitasi Pesantren agar penyelenggaraan Pesantren di daerah dapat optimal mengakomodasi perkembangan, aspirasi, serta memberikan beasiswa bagi santri untuk kemajuan pendidikan di Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTABARU

dan

BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI
PENYELENGGARAAN PESANTREN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kotabaru.
5. Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alam* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Fasilitas Pesantren adalah bantuan yang diberikan kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau *dirasah islamiah* dengan pola pendidikan *muallimin*.
8. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
9. Dewan *Masyayikh* adalah lembaga yang dibentuk oleh Pesantren yang bertugas melaksanakan sistem penjaminan mutu internal Pendidikan Pesantren.
10. Pembinaan Pesantren adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk menjadikan Pesantren dapat mengelola seluruh aktivitas yang diselenggarakan Pesantren dengan lebih baik, melalui pendekatan informatif maupun partisipatif.
11. Pemberdayaan Pesantren adalah usaha atau proses yang dilakukan agar Pesantren lebih mampu melaksanakan pengelolaan Pesantren secara mandiri.
12. Rekognisi Pesantren adalah pengakuan terhadap eksistensi dan peran Pesantren yang memiliki fungsi sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
13. Afirmasi Pesantren adalah penguatan Pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat yang memiliki peran strategis dalam pembangunan.
14. Sumber Daya Manusia Pesantren adalah para pihak yang terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan Pesantren, meliputi Kiai, tenaga pendidik dan kependidikan, santri, dan *Dewan Masyayikh*, serta *Majlis Masyayikh*.
15. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

Pasal 2

Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Daerah berasaskan :

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kebangsaan;
- c. kemandirian;
- d. keberdayaan;
- e. kemaslahatan;
- f. multikultural;
- g. profesionalitas;
- h. akuntabilitas;
- i. keberlanjutan; dan
- j. kepastian hukum

Pasal 3

Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Daerah dimaksudkan sebagai pedoman fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kearifan lokal.

Pasal 4

Pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dengan tujuan:

- a. membentuk individu yang unggul di berbagai bidang yang memahami dan mengamalkan nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, tolong-menolong, seimbang, dan moderat;
- b. membentuk pemahaman agama dan keberagaman yang moderat dan cinta tanah air serta membentuk perilaku yang mendorong terciptanya kerukunan hidup beragama;
- c. meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan warga negara dan kesejahteraan sosial Masyarakat; dan
- d. mendorong pengelolaan pesantren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren yang diatur dalam Peraturan Daerah ini sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang materi muatannya mengenai Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Ruang lingkup penyelenggaraan fasilitasi Pesantren dan Beasiswa Santri meliputi :

- a. fasilitas penyelenggaraan dan dukungan kepada Pesantren;
- b. beasiswa Santri;
- c. pembinaan;
- d. Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren oleh Pemerintah desa;
- e. peran serta masyarakat;
- f. penghargaan;
- g. tim pengembangan dan pemberdayaan Pesantren;
- h. perlindungan penyelenggaraan Pesantren; dan
- i. pendanaan.

BAB II

FASILITASI PENYELENGGARAAN DAN DUKUNGAN KEPADA PESANTREN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Daerah.
- (2) Pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren atau nama lain yang sejenis.
- (3) Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), melakukan perencanaan pengembangan Pesantren di Daerah.
- (2) Perencanaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat upaya Pemerintah Daerah dalam melakukan Pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afirmasi, Dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam bidang pendidikan, dakwah dan pemberdayaan Masyarakat.
- (3) Penyusunan perencanaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
- (4) Perencanaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), terintegrasi dengan Rencana Strategis Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam penyusunan perencanaan pengembangan Pesantren di daerah melibatkan:
 - a. Perangkat Daerah terkait;
 - b. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kotabaru;
 - c. organisasi keagamaan islam; dan
 - d. Dewan Masyayikh.
- (6) Perencanaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Pengembangan Pesantren

Paragraf Ke-1

Umum

Pasal 9

Pemerintah Daerah dalam melakukan pengembangan Pesantren di Daerah melaksanakan:

- a. Pembinaan Pesantren;
- b. Pemberdayaan Pesantren;
- c. Rekognisi Pesantren;
- d. Afirmasi Pesantren; dan
- e. fasilitasi Pesantren.

Pasal 10

- (1) Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, melalui:
 - a. pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi;
 - b. pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri; dan/atau
 - c. pengembangan program lainnya;
- (2) Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Ke-2 Pembinaan

Pasal 11

Pembinaan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan untuk:

- a. peningkatan pengetahuan dan wawasan Sumber Daya Manusia Pesantren;
- b. peningkatan kualitas penyelenggaraan Pesantren; dan
- c. peningkatan keahlian manajerial Pesantren.

Pasal 12

Pembinaan untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan keahlian Sumber Daya Manusia Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dilakukan dalam bentuk:

- a. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- b. penyelenggaraan *halaqoh*, *workshop*, dan seminar;
- c. pemberian beasiswa bagi Sumber Daya Manusia Pesantren; dan
- d. fasilitasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan keahlian.

Pasal 13

- (1) Pembinaan untuk peningkatan kualitas Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dilaksanakan melalui:
 - a. upaya menciptakan lingkungan Pesantren yang layak, aman, nyaman, bersih, dan sehat; dan

- b. layanan pemenuhan kebutuhan perkembangan fisik dan psikologis Sumber Daya Manusia Pesantren.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
- a. penyuluhan;
 - b. pemeriksaan kesehatan;
 - c. konseling;
 - d. edukasi; dan/atau
 - e. sosialisasi;

Pasal 14

Pembinaan dalam rangka peningkatan keahlian manajerial Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, dilakukan dalam bentuk:

- a. pendampingan dalam rangka pengelolaan Pesantren;
- b. pendidikan dan pelatihan pengelolaan Pesantren;
- c. fasilitasi kerja sama dan kemitraan Pesantren dengan dunia usaha atau lembaga pendidikan; dan
- d. fasilitasi dalam rangka peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia Pesantren dalam mengelola Pesantren.

Paragraf Ke-3 Pemberdayaan

Pasal 15

Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilaksanakan untuk:

- a. peningkatan kemandirian ekonomi Pesantren dan perekonomian Masyarakat di sekitar lingkungan Pesantren; dan
- b. peningkatan peran Pesantren dalam pembangunan Daerah.

Pasal 16

Pemberdayaan Pesantren untuk meningkatkan kemandirian ekonomi Pesantren dan perekonomian masyarakat di lingkungan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dilakukan dalam bentuk:

- a. fasilitasi peningkatan kapasitas Pesantren dalam rangka menumbuhkembangkan kewirausahaan di lingkungan Pesantren;
- b. fasilitasi akses permodalan;
- c. fasilitasi akses pemasaran produk hasil usaha Pesantren; dan
- d. fasilitasi kerja sama dan kemitraan.

Pasal 17

Fasilitasi peningkatan kapasitas Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, dilakukan melalui:

- a. peningkatan keahlian usaha Pesantren;
- b. pembentukan kelembagaan usaha Pesantren; dan
- c. penguatan kelembagaan usaha Pesantren.

Pasal 18

Pemberdayaan Pesantren untuk meningkatkan peran Pesantren dalam pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dilakukan dalam bentuk:

- a. pelibatan Pesantren dalam peningkatan sumber daya manusia;
- b. pelibatan Pesantren dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan Daerah;
- c. pelibatan Pesantren dalam pemberdayaan Masyarakat sekitar Pesantren;
- d. peningkatan kemampuan Pesantren dalam mitigasi bencana; dan
- e. bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Pemberdayaan masyarakat oleh Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pelatihan dan praktik kerja lapangan;
- b. penguatan potensi dan kapasitas ekonomi Pesantren dan Masyarakat;
- c. pendirian koperasi, lembaga keuangan, dan lembaga usaha mikro;
- d. pendampingan dan pemberian bantuan pemasaran terhadap produk masyarakat;
- e. pemberian pinjaman dan bantuan keuangan;
- f. pembimbingan manajemen keuangan, optimalisasi, dan kendali mutu; dan/atau
- g. pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;

Paragraf Ke-4 Rekognisi

Pasal 20

Rekognisi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dilaksanakan untuk memberikan pengakuan terhadap eksistensi dan peran Pesantren dalam penyelenggaraan pembangunan.

Pasal 21

Rekognisi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pemberian akses dan pengakuan segala sumber daya Pesantren terhadap sumber daya Daerah sesuai dengan kapasitas Santri;
- b. pemberian penghargaan terhadap peran Pesantren dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai agen perubahan sosial dan kemasyarakatan, serta pengabdianya dalam mewujudkan kemaslahatan bagi Masyarakat;
- c. pemberian apresiasi terhadap Pesantren sebagai institusi yang memiliki visi untuk memadukan nasionalisme dengan ketaqwaan; dan
- d. pemberian apresiasi terhadap Pesantren yang memiliki etos jiwa santri, yaitu keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, kebebasan dan persaudaraan, yang mampu menopang penguatan perdamaian dan kohesivitas sosial masyarakat Indonesia, persaudaraan sesama Islam, persaudaraan sesama warga Negara dan persaudaraan sesama manusia sebagai landasan etik dan paradigmatis untuk membangun kebersamaan dalam keberagaman.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rekognisi Pesantren diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf Ke-5 Afirmasi

Pasal 23

Afirmasi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, dilaksanakan untuk memberikan penguatan terhadap Pesantren sebagai subjek dan objek pembangunan.

Pasal 24

Afirmasi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dilaksanakan dengan bentuk:

- a. bantuan operasional Pesantren;
- b. bantuan sarana dan prasarana;
- c. bantuan program; dan/atau
- d. bantuan lainnya.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai Afirmasi Pesantren diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf Ke-5
Fasilitas

Pasal 26

- (1) Fasilitas Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, dilaksanakan untuk pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana Pesantren.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.

Pasal 27

Fasilitas Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dilakukan dalam bentuk:

- a. fasilitas sarana dan prasarana pendidikan Pesantren;
- b. fasilitas sarana dan prasarana penunjang Pesantren;
- c. fasilitas sarana bagi Sumber Daya Manusia Pesantren; dan
- d. fasilitas sarana dan prasarana peribadatan.

Bagian Keempat
Dukungan Pemerintah Daerah

Paragraf Ke-1

Dukungan Kerja Sama Program, Fasilitas Kebijakan, dan Pendanaan

Pasal 28

Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren dalam bentuk:

- a. kerja sama program;
- b. fasilitas kebijakan; dan
- c. pendanaan.

Pasal 29

Dukungan kerja sama program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a meliputi:

- a. program fasilitas penyelenggaraan Pesantren di Daerah; dan
- b. program lain terkait dengan fungsi Pesantren.

Pasal 30

Dukungan fasilitasi kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b meliputi:

- a. kebijakan Fasilitasi penyelenggaraan pesantren di Daerah; dan
- b. kebijakan lain terkait dengan fungsi Pesantren.

Pasal 31

Dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c meliputi:

- a. bantuan keuangan Pesantren; dan/atau
- b. bentuk pendanaan lain sesuai kebutuhan Pesantren.

Paragraf Ke-2

Fasilitasi Pesantren untuk melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan dan fasilitasi ke Pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Dukungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. bantuan keuangan;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. bantuan teknologi;
 - d. pelatihan keterampilan; dan/atau
 - e. pemberdayaan ekonomi.
- (3) Dukungan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa hibah uang yang berasal dari APBD.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan sarana dan prasarana kepada Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b.
- (2) Bantuan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa hibah barang atau uang yang diperuntukkan untuk pemenuhan sarana dan prasarana Pesantren.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan teknologi kepada Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c.
- (2) Bantuan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. pengembangan Pesantren di Daerah; dan/atau
 - b. pelayanan pendidikan.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelatihan keterampilan kepada Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf d.
- (2) Pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melaksanakan aktivitas dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mandiri dan memiliki keterampilan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan melalui:
 - a. pengembangan Pesantren di Daerah; dan/atau
 - b. pelayanan pendidikan.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan pemberdayaan ekonomi kepada Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) e.
- (2) Dukungan pemberdayaan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan Pesantren di Daerah; dan/atau
 - b. pelayanan pendidikan.

BAB III

BEASISWA SANTRI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Beasiswa untuk Santri di Daerah.
- (2) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk:

- a. Santri yang menjalani pendidikan di Pesantren dalam Daerah; dan/atau
 - b. Santri yang menjalani pendidikan di Pesantren luar Daerah.
- (3) Beasiswa untuk Santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjamin pembiayaan selama pendidikan di Pesantren.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai beasiswa dan bantuan pendidikan bagi Santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan daerah kabupaten kotabaru yang mengatur mengenai bantuan dana dan beasiswa Pendidikan.

Bagian Kedua Pengabdian Santri

Pasal 39

- (1) Santri yang mendapatkan Beasiswa Santri dari Pemerintah Daerah , harus melakukan pengabdian pada lembaga pendidikan agama islam di Daerah.
- (2) Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat selama 1 tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengabdian Santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV PEMBINAAN

Pasal 40

- (1) Bupati melakukan pembinaan pengembangan Pesantren di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan masyarakat.
- (3) Pembinaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. bantuan keuangan/ sarana prasarana;
 - b. pemberian Beasiswa Santri;
 - c. insentif bagi pengajar;
 - d. pelatihan kewirausahaan;
 - e. bantuan modal usaha; dan/atau
 - f. pengembangan ekonomi pesantren.

BAB V
FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN OLEH PEMERINTAH DESA

Pasal 41

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di desa.
- (2) Ketentuan mengenai Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam Peraturan Daerah ini berlaku secara mutatis mutandis untuk Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren oleh Pemerintah Desa sepanjang merupakan kewenangan Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 42

- (1) Dalam pengembangan penyelenggaraan Pesantren, Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengembangan Pesantren.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. memberikan bantuan program dan/atau pembiayaan kepada Pesantren;
 - b. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pesantren;
 - c. mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan Pesantren;
 - d. mendorong pengembangan mutu dan standar Pesantren;
 - e. mendorong terbentuknya wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam Masyarakat dan di sekitar lingkungan Pesantren; dan
 - f. memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren.
- (3) Partisipasi dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, badan, dan/atau organisasi masyarakat.

BAB VII
PENGHARGAAN

Pasal 43

- (1) Bupati memberikan penghargaan atas partisipasi perseorangan, kelompok, badan, dan/atau organisasi Masyarakat dalam pengembangan Pesantren di Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. insentif daerah; dan/atau
 - b. non insentif daerah.

- (3) Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. pengurangan/pembebasan pajak Daerah;
 - b. pengurangan retribusi Daerah; dan/atau
 - c. kemudahan dalam perizinan Daerah terkait dengan pengembangan Pesantren.
- (4) Penghargaan non insentif daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. sertifikat; dan/atau
 - b. uang.
- (5) Pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VIII
TIM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PESANTREN

Pasal 44

- (1) Bupati membentuk tim pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren di Daerah.
- (2) Penetapan tim pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren di Daerah dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur Pemerintah Daerah, Kementerian Agama, kalangan Pesantren, asosiasi Pesantren, profesional dan pemangku kepentingan.
- (4) Keanggotaan tim pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memperhatikan keterwakilan wilayah, asosiasi Pesantren, dan keahlian yang dibutuhkan dalam pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren.
- (5) Tim pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai mitra pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam Pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afirmasi, dan fasilitasi Pesantren di daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
- (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tim pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren mempunyai fungsi:
 - a. pemberian masukan terhadap konsep perencanaan program Pembinaan, Pengembangan, Rekognisi, Afirmasi dan Fasilitasi Pesantren;
 - b. penyusunan klasifikasi Pesantren;
 - c. pemberian konsultasi kepada Pesantren;

- d. pemberian rekomendasi kepada Unit Kerja dan Perangkat Daerah terkait dalam rangka Pembinaan, Pengembangan, Rekognisi, Afirmasi dan Fasilitasi Pesantren;
 - e. supervisi terhadap Pesantren; dan
 - f. pemberian mediasi dan advokasi bagi Pesantren.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PERLINDUNGAN PENYELENGGARAAN PESANTREN

Pasal 45

- (1) Pengelola Pesantren dalam penyelenggaraan Pesantren mendapatkan perlindungan hukum.
- (2) Pemerintah Daerah membantu melakukan mediasi terhadap permasalahan hukum yang melibatkan Santri/wali Santri dengan pengelola Pesantren.
- (3) Dalam melakukan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan:
 - a. perangkat daerah terkait;
 - b. organisasi keagamaan Islam;
 - c. yayasan yang menaungi Pesantren;
 - d. Majelis Masyaikh;
 - e. kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin; dan/atau
 - f. kepolisian;
- (4) Pelaksanaan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENDANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 46

Pendanaan penyelenggaraan Pesantren bersumber dari:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Masyarakat;
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 47

Pendanaan penyelenggaraan Pesantren dapat berupa:

- a. Uang;
- b. barang; dan/atau
- c. jasa.

Bagian Kedua Pemerintah Daerah

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan pendanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a.
- (2) Pendanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penganggaran pendanaan dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyesuaikan dengan kemampuan keuangan.

Pasal 49

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, dialokasikan melalui mekanisme hibah untuk membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan dalam klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Masyarakat

Pasal 50

- (1) Pengelolaan pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang bersumber dari Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, menjadi tanggung jawab dan kewenangan Pesantren.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang bersumber dari Masyarakat diterima dan dicatat oleh pengelola Pesantren.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identitas pemberi;
 - b. jumlah; dan
 - c. Peruntukannya
- (4) Mekanisme penerimaan dan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pesantren.

Bagian Keempat

Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat

Paragraf Ke-1

Umum

Pasal 51

- (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c, dapat berupa:
 - a. hibah dalam negeri;
 - b. hibah luar negeri;
 - c. badan usaha;
 - d. pembiayaan internal;
 - e. dana tanggung jawab sosial perusahaan; dan
 - f. dana perwalian.
- (2) Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan dicatat oleh pengelola Pesantren.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat paling sedikit memuat:
 - a. identitas pemberi;
 - b. jumlah; dan
 - c. peruntukannya.

Paragraf Ke-2

Hibah Dalam Negeri

Pasal 52

- (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan pesantren berupa hibah dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a, bersumber dari:
 - a. perseorangan;
 - b. badan hukum; dan
 - c. lembaga nonpemerintah di dalam negeri.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan Pesantren berupa hibah dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian hibah.
- (3) Perjanjian hibah dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi:
 - a. identitas pemberi hibah;

- b. identitas penerima hibah yang mewakili Pesantren;
 - c. maksud dan tujuan hibah; dan
 - d. jenis dan jumlah uang, barang, dan atau jasa yang merupakan objek hibah.
- (4) Pendanaan penyelenggaraan Pesantren berupa hibah dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai perjanjian hibah.

Paragraf Ke-3

Hibah Luar Negeri

Pasal 53

- (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren berupa Hibah luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b bersumber dari:
- a. lembaga pemerintah negara asing;
 - b. lembaga nonpemerintah negara asing; dan
 - c. warga negara asing.
- (2) Pelaksanaan penerimaan dan pelaporan hibah luar negeri yang diterima Pesantren berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

Paragraf Ke-4

Badan Usaha

Pasal 54

- (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang berasal dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c berasal dari:
- a. badan usaha yang dimiliki dan dikelola oleh Pesantren; dan/atau
 - b. badan usaha yang bekerja sama dengan Pesantren.
- (2) Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang berasal dari kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab dan kewenangan Pesantren.

Paragraf Ke-5

Pembiayaan Internal

Pasal 55

- (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang berasal dari pembiayaan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf d berasal dari:
 - a. pendiri Pesantren;
 - b. pemilik Pesantren;
 - c. yayasan pendiri Pesantren;
 - d. pendidik atau tenaga kependidikan di
 - e. Pesantren;
 - f. pengelola Pesantren;
 - g. Santri; dan
 - h. alumni.
- (2) Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang berasal dari pembiayaan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab dan kewenangan Pesantren.

Paragraf Ke-6

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Pasal 56

- (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang berasal dari dana tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf e berasal dari:
 - a. kegiatan usaha perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang berasal dari dana tanggungjawab sosial perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 digunakan untuk fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Penerimaan pendanaan yang berasal dari tanggungjawab sosial perusahaan oleh Pesantren berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pemberian sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang berasal dari dana tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf ke-7
Dana Perwalian

Pasal 58

Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang berasal dari dana perwalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif bagi guru pendidikan Al-Qur'an atau yang sejenis di Daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan guru pendidikan Al-Qur'an atau yang sejenis.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif guru pendidikan Al-Qur'an atau yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kebijakan Daerah mengenai Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dan beasiswa Santri yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 16 Maret 2022
BUPATI KOTABARU,

ttd

SAYED JAFAR

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 16 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

ttd

SAID AKHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2022 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : (8-23/2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

I. UMUM

Fungsi pesantren sebagai lembaga pendidikan tidak lepas dari tujuan berdirinya pesantren itu sendiri yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang amanatkan dalam Pembukaan UUDNRI Tahun 1945. Pada awalnya pendidikan pesantren menggunakan sistem tradisional, sistem ini sangat sederhana contohnya seperti sorogan, watona dan bandongan lebih maju lagi sistem pendidikan pesantren menggunakan sistem modern karena sistem yang lama dianggap kurang sesuai dengan perkembangan zaman maka perlu adanya inovasi di samping sistem tradisional sebagai ciri khas pesantren. Inovasi yang dilakukan dengan cara membuka sekolah-sekolah, kursus dan pelatihan keterampilan bagi para santri dengan tujuan agar para santri berdaya dalam menghadapi, modernisasi, industrialisasi dan globalisasi.

Sesuai ketentuan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Daerah dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, memberikan legalitas bagi daerah untuk mengatur fasilitasi Pesantren di daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pesantren dan Beasiswa Santri mengatur kebijakan afirmatif Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru dalam membantu penyelenggaraan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat oleh Pesantren. Peraturan Daerah memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Pesantren di Daerah. Peraturan Daerah ini juga menjadi landasan hukum afirmasi atas jaminan akses pendidikan yang layak sesuai tujuan nasional dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta landasan hukum bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan fasilitasi dalam pengembangan Pesantren di Daerah agar sejajar dengan pendidikan pada umumnya.

Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi Fasilitas penyelenggaraan dan dukungan kepada Pesantren, beasiswa Santri, pembinaan, Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren oleh Pemerintah Daerah, peran serta masyarakat, penghargaan, tim pengembangan Pesantren, dan pendanaan.

II. PASAL DEMI
PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "Ketuhanan Yang Maha Esa" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan sebagai bentuk penghayatan dan pengamalan terhadap keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "kebangsaan" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk memupuk jiwa cinta tanah air dan bela negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "kemandirian" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya Pesantren.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "keberdayaan" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk mengoptimalkan fungsi pendidikan, fungsi penyiaran agama, dan memberdayakan masyarakat agar lebih sejahtera.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "kemaslahatan" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk sebesar-besarnya pemanfaatan bagi pembentukan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera yang diridai oleh Allah Swt.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "multikultural" adalah bahwa dalam Pesantren terdapat keanekaragaman budaya yang harus dihormati.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "profesionalitas" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan dengan mengikuti prinsip manajemen pendidikan dan pengelolaan organisasi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas "akuntabilitas" adalah bahwa pengelolaan Pesantren dilakukan secara bertanggung jawab.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas "keberlanjutan" adalah bahwa pengelolaan Pesantren tidak hanya ditujukan untuk

kepentingan generasi sekarang, tetapi juga untuk kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas "kepastian hukum" adalah bahwa pengelolaan Pesantren berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 7

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 8

- Ayat (1)
Cukup
jelas.
- Ayat (2)
Cukup
jelas.
- Ayat (3)
Cukup
jelas.
- Ayat (4)
Cukup
jelas.
- Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 9

- Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 10

- Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 34

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 35

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 36

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
 - Huruf a
Cukup jelas.
 - Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 37

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 38

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
 - Huruf a
Cukup jelas.
 - Huruf b
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 39

- Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup
jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)
Cukup
jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 49
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 50
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 51
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN NOMOR 7

KABUPATEN KOTABARU